



P E N E T A P A N
Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Karim D. Supu bin Dani Supu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Limu, Desa Suka Damai, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal 26 April 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :
Nama : **Maryam K. Supu binti Karim D. Supu**
Umur : Gorontalo, 02 Desember 2003 umur 13 tahun
04 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat tinggal: Desa Suka Damai, Kecamatan Bilato, Kabupaten Gorontalo

Hal 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



Dengan calon Suami:

Nama : **Alim Bahute bin Yasin Bahute**
Umur : Wonosari, 05 Februari 1998 umur 19 tahun
2 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Tinggal : Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari,
Kabupaten Gorontalo

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun oleh karenanya telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Nomor 180/Kua.30.05.06/PW.01/3/2017 Tanggal 29 Maret 2017;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan sudah tidak dapat dipisahkan sehingga akan di langsungkan pernikahan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Kepada anak Pemohon yang bernama **Maryam K. Supu binti Karim D. Supu** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Alim Bahute bin Yasin Bahute**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Maryam K. Supu binti Karim D. Supu telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon mengaku berumur 13 tahun, 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mengaku sekolah hanya sampai kelas 1 SMP dan 5 bulan lalu telah berhenti sekolah;
- Bahwa anak Pemohon berhenti sekolah karena sudah mau menikah;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berpacaran dengan Alim Bahute selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan Alim Bahute, sebanyak 1 kali, akan tetapi anak Pemohon tidak hamil;

Hal 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



- Bahwa Anak Pemohon mengaku benar-benar mencintai Alim Bahute dengan sepenuh hati;
- Bahwa anak Pemohon mengenal Alim Bahute sebagai orang yang baik, dewasa dan bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Alim Bahute bin Yasin Bahute telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku berusia 19 tahun 2 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku tidak tamat SD;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku telah berpacaran dengan bernama Maryam K. Supu binti Karim D. Supu selama kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku telah berhubungan layaknya suami istri dengan Anak Pemohon sebanyak 1 kali;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku benar-benar mencintai Anak Pemohon dengan sepenuh hati dan bersedia bertanggung jawab atas perbuatannya dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bersungguh-sungguh untuk menikahi Anak Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai petani jagung dan ojek motor;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/92/IV/1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, tanggal 16 September 1999, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P.1);

Hal 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Karim D. Supu Nomor: 7501092402072060 yang dikeluarkan tanggal 09 Februari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryam K. Supu Nomor: 7501-LT-18042012-0222 yang dikeluarkan tanggal 18 April 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan untuk pencatatan nikah yang ditujukan kepada Maryam R. Supu Nomor: 175/kua.30.05.06/PW.01/3/2017 tanggal 27 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 180/kua.30.05.06/PW.01/3/2017 tanggal 29 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, yang isinya menolak melangsungkan perkawinan antara Alim Bahute dan Maryam R. Supu bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.5);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

1. **Isa G. Hilalo bin Gausu Hilalo**, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Buhula, Desa Bilato,

Hal 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, mengaku sebagai kakek Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon akan menikah tetapi masih di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon masih 13 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Alim Bahute sudah demikian erat, bahkan keduanya mengaku telah berhubungan layaknya suami istri, di samping itu keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya akan tetapi ditolak oleh KUA;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon adalah anak yang baik suka membantu ibunya di rumah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon juga anak yang baik, tidak pernah berbuat masalah di masyarakat, tidak suka main judi dan minum minuman keras;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani jagung dan ojek motor;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;

2. Muh. Abas bin Yeni Abas, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gorontalo, mengaku sebagai paman Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon akan menikah tetapi masih di bawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon masih 13 tahun;
 - Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Alim Bahute sudah demikian erat, bahkan keduanya mengaku telah berhubungan layaknya suami istri, di samping itu keluarga kedua belah pihak telah bermusyawarah untuk menikahkan keduanya akan tetapi ditolak oleh KUA;
 - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya masih berstatus bujang;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 1 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon adalah anak yang baik suka membantu ibunya di rumah;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon juga anak yang baik, tidak pernah berbuat masalah di masyarakat, tidak suka main judi dan minum minuman keras;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani jagung dan ojek motor;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan keduanya;
- Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Hal 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 16 tahun, maka Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama Magfira Abdul di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon istri kurang dari 16 tahun dengan surat penolakan Nomor: 180/kua/30.05.06/PW.01/3/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo tanggal 29 Maret 2017. Bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun. Antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah, anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga, untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan izin dispensasi nikah buat anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama Alim Bahute telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa mereka berdua mengaku telah berhenti bersekolah;

Hal 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



- Bahwa mereka berdua mengaku telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa mereka berdua mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi anak Pemohon tidak hamil;
- Bahwa mereka berdua mengaku benar-benar saling mencintai dengan sepenuh hati;
- Bahwa mereka berdua bersedia menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani jagung dan tukang ojek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi dan asli, secara formil fotokopi mana telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat buktinya, di persidangan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, terhadap materi keterangan saksi mana pula dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan memiliki anak bernama Maryam K. Supu, berumur 13 tahun, 4 bulan, berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak menikah namun usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan bukti P.4, dan P.5, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Hal 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat bahkan sudah tidak dapat dipisahkan sehingga akan di langsungkan pernikahan, berdasarkan keterangan kedua saksi yang menjelaskan anak Pemohon telah berpacaran dengan Alim Bahute bahkan keduanya mengaku telah berhubungan badan layak suami istri, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan anak Pemohon dan calon suaminya, keduanya tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan serta keduanya masih berstatus bujang, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan juga berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu anak Pemohon telah baligh dan memiliki pikiran dewasa, sudah putus sekolah, tidak mau lagi melanjutkan sekolah, dan juga kedua calon mempelai saling mencintai dan ingin sekali menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti perkawinan anak Pemohon kelak merupakan perampasan hak-hak anak Pemohon yang masih di bawah umur dan tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta anak Pemohon dan calon suaminya masing-masing masih berstatus bujang dan beragama Islam tidak memiliki hubungan pertalian nasab maupun karena sesusuan

Hal 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



sehingga kelak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan nikah sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah, kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadharatan. Sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadhlir yang diambil Majelis Hakim sebagai pendapatnya:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya, sehingga petitum Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Maryam K. Supu** berumur 13 (tiga belas) tahun, 4 (empat) bulan untuk menikah dengan calon suaminya bernama Alim Bahute yang berumur 19 (sembilan belas) tahun, 2 (dua) bulan menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 200 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Maryam K. Supu binti Karim D. Supu**, umur 13 tahun, 4 bulan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Alim Bahute bin Yasin Bahute**, umur 19 tahun, 2 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto dan dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 22 Syakbab 1438 H, oleh kami **Himawan Tatura Wijaya, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Indah Abbas, S.HI.** dan **Firman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Hartaty Napu, S.H., M.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indah Abbas, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hal 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor: 0062/Pdt.P/2017/PA.Lbt



Hakim Anggota,

Firman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hartaty Napu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

J u m l a h Rp 341.000
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)